



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1985
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1981/1982**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3191);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981 / 1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3218);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1981/1982.**

Pasal 1

- (1) Penerimaan Negara dalam Tahun Anggaran 1981/1982 adalah sebesar Rp 13.721.031.717.744,93 (tiga belas trilyun tujuh ratus dua puluh satu milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh empat sembilan puluh tiga perseratus rupiah).
- (2) Pengeluaran Negara dalam Tahun Anggaran 1981/1982 adalah sebesar Rp 13.769.121.880.673,33 (tiga belas trilyun tujuh ratus enam puluh sembilan milyar seratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga tiga puluh tiga perseratus rupiah).
- (3) Saldo-anggaran-kurang Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1981/ 1982 adalah sebesar Rp 48.090.162.928,40 (empat puluh delapan milyar sembilan puluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan empat puluh perseratus rupiah).
- (4) Perincian penerimaan, pengeluaran, dan saldo-anggaran-kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), adalah seperti tersebut pada Lampiran Undang-undang ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TTD
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TTD
SUDHARMO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 42



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1985
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1981/1982**

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 3296